

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau  
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

# Standar Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental di Dalam Panti UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

## Persyaratan

1. PERSAYARATAN UMUM ;
2. Penderita Disabilitas Mental (Psikotik);
3. Berusia Produktif ( 18 - 58) Tahun;
4. Telah mendapatkan perawatan dan dinyatakan tenang atau sembuh oleh Psikiater/Dokter RSJ;
5. Sehat Jasmani, tidak mempunyai penyakit menular/penyakit ganda/cacat berat dengan surat keterangan dokter;
6. Mempunyai bakat, minat dan potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan;
7. Berasal dari Seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. PERSYARATAN ADMINISTRATIF :
9. Surat Keterangan Tenang dari Balai Kesehatan Jiwa, Rumah Sakit Jiwa dan Psikiater;
10. Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota Asal Klien;
11. Surat Keterangan tidak memiliki penyakit ganda, menular, dan menahun dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
12. Surat Permohonan dari keluarga PM ;
13. Pas Foto berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
14. Fotocopy Kartu Keluarga Penanggungjawab dan Calon Penerima Manfaat
15. Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Domisili Penanggungjawab dan Calon Penerima Manfaat dari Desa Setempat;
16. Melampirkan BPJS Kesehatan;
17. Mengisi Surat Perjanjian .

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

## 1. MEKANISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Seleksi Administratif; 2. Assesment/Seleksi calon penerima manfaat 3. Rehabilitasi yang meliputi ; - Pelayanan kebutuhan dasar; - Bimbingan ( Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial) 3. Resosialisasi 4. Terminasi yang meliputi : - Bimbingan Lanjutan dan ; - Pemutusan Sistem Pengasramaan

## Waktu Penyelesaian

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau  
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

0

### JANGKA WAKTU :

1. Untuk Seleksi administratif berkas akan diproses lebih lanjut jika sudah dinyatakan lengkap secara administratif;
2. Assesment/ Seleksi Calon Penerima Manfaat akan dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan dilakukan proses penerimaan berkas dan penentuan jadwal seleksi beserta petugas seleksi;
3. Orientasi dilakukan terhadap calon penerima manfaat yang sudah lolos pada tahapan assesment/seleksi calon penerima manfaat dan dinyatakan diterima, masa orientasi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dalam asrama;
4. Rehabilitasi dilakukan setelah lulus masa orientasi sesuai dengan rapat CC ( Case Conference) yang dilakukan Pekerja Sosial dan Perawat di dalam panti. Masa rehabilitasi 1 Tahun 3 Bulan;
5. Resosialisasi : masa dimana penerima manfaat harus dapat bersosialisasi ke masyarakat melalui jalur Kerjasama atau Interaksi langsung dengan pola kerja yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Masa Resosialisasi adalah 6 (Enam) Bulan;
6. Terminasi : adalah masa dimana sudah berakhir program rehabilitasi terhadap penerima manfaat yang sudah mencapai maksimal 2 (dua) tahun pengasramaan di dalam Panti ;
  - a) Bimbingan Lanjutan : dilakukan sebelum benar-benar penerima manfaat dilepaskan ke masyarakat, bimbingan lanjutan berupa pemberian informasi kepada keluarga tentang pola asuh terhadap penerima manfaat dan mencari solusi bagi keluarga dalam melakukan pola asuh terhadap penerima manfaat. Bimbingan lanjutan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, diatur satu minggu sekali kunjungan;
  - b) Pemutusan sistem pengasramaan : dilakukan setelah bimbingan lanjutan selesai dilaksanakan dengan penandatanganan pemutusan sistem pengasramaan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

# DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

1. Penyediaan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah yang beralamat di Jalan Raya Gantung RT 17 Desa Selinsing Kecamatan Gantung -Kabupaten Belitung Timur , 33562)